



PUTUSAN

Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN Bin AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Surodinawan RT 07 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Serabutan
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa **USMAN Bin AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm)** ditahan dalam Rutan di Surabaya yakni:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN BIN AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Matahari Deptstore melalui saksi MOCH. SAHLAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa USMAN Bin AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Link. Surodinawan RT 7 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli barang dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian milik PT. Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 Jl. Basuki Rahmat Surabaya berupa : 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan cara yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa telah membeli 6 (enam) pcs Soft Jeans merk CARDINAL, kemudian yang kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana masing-masing barang hasil curian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pcs nya, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dan harga yang ditawarkan kepada terdakwa jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga patut diduga barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi MOCH. SAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa menerangkan melakukan penangkapan terhadap HARI ANDIK yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sewaktu di depan toko Matahari TP 3 Lt 3 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa HARI ANDIK melakukan pencurian awalnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi sedang melakukan tugas di ruang pantau CCTV kemudian melihat gerak-geriknya mencurigakan, setelah itu melihat HARI ANDIK mengambil celana di meja counter celana laki-laki merk CARDINAL, kemudian masuk ke dalam ruang ganti, setelah beberapa lama HARI ANDIK keluar ruang ganti dan saksi melihat tidak membawa apa-apa dan saksi



melihat juga bentuk perutnya berubah menjadi lebih besar, setelah itu saksi meminta bantuan rekan-rekan security yang lain untuk menghentikan HARI ANDIK tersebut pada saat keluar dari toko Matahari Tunjungan Plaza 3 Lt 3 Surabaya, kemudian setelah dihentikan dan disuruh mengeluarkan barang yang disimpan dalam perutnya, kemudian benar barang yang berada dalam pakaian HARI ANDIK tepatnya bagian perut tersebut adalah 6 (enam) pcs celana panjang pria merk CARDINAL setelah itu HARI ANDIK di bawa ke pos security dan di interogasi ternyata HARI ANDIK tidak satu kali melakukan pencurian tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu toko Matahari Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 tepatnya counter celana panjang laki-laki merk CARDINAL dan yang dicuri adalah 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan barang-barang tersebut yang dicuri HARI ANDIK pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di toko Matahari Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 tepatnya di counter celana panjang laki-laki merk CARDINAL sudah dijual HARI ANDIK kepada terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi sampaikan ke petugas kepolisian Sektor Tegalsari Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa toko Matahari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi NUZUL ISTIKOMAH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai sales Promotion Girl (SPG) counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore TP 3 Lt 3 Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmad Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pencurian di counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore saksi sedang berada di gudang melakukan pengecekan stok barang dan counter pada saat itu saksi titipkan kepada counter sebelah;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan pencurian di counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore adalah HARI ANDIK yang di tangkap pada tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai penjaga di counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore TP 3 Lt 3 Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmad Surabaya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib selesai dari pengecekan stok di gudang dan kembali lagi ke counter dan saksi melihat di tumpukan meja celana panjang pria jumlahnya berkurang kemudian di cek ternyata benar jumlahnya berkurang namun tidak ada penjualan pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 saat saksi sedang bekerja masuk menjaga di counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore dan pada pukul 16.00 Wib saksi sedang istirahat, setelah itu saksi dihubungi oleh partnernya yang bernama MAWADAH yang bekerja di counter CARDINAL juga bahwa ada pencuri yang tertangkap habis mencuri di counter CARDINAL, setelah itu saksi memastikan ke pihak security Matahari dan ternyata benar HARI ANDIK tertangkap selesai mengambil celana panjang di counter CARDINAL, setelah itu saksi diberitahu juga kalau HARI ANDIK juga pernah mengambil celana panjang pria di counter CARDINAL yang berada di dalam Matahari Depstore TP 3 LT 3 Tunjungan Plaza pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa barang yang diambil oleh HARI ANDIK adalah : 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami toko Matahari Depstore adalah sebesar Rp. Rp. 2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2 **Saksi HARI ANDIK Bin WAKIK.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah di tangkap oleh security Matahari Depstore Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmat Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sewaktu di depan pintu Matahari Depstore Tunjungan Plaza 3 LT 3 Jl. Basuki Rahmad Surabaya, kemudian diserahkan ke Polsek Tegalsari tentang perkara pencurian yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2022 di counter CARDINAL Matahari TP 3 LT 3 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengambil barang berupa 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1



(satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) tersebut sudah dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pcsnya dan total saksi mendapatkan uang dari penjualan celana curian tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

USMAN BIN AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm), Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Link. Surodinawan RT 7 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto terdakwa telah membeli barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian milik PT. Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 Jl. Basuki Rahmat Surabaya berupa : 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

o Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa telah membeli 6 (enam) pcs Soft Jeans merk CARDINAL, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Link. Surodinawan RT 7 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana masing-masing barang hasil curian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pcs nya, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Link. Surodinawan RT 7 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto terdakwa telah membeli barang dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian milik PT. Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 Jl. Basuki Rahmat Surabaya berupa : 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan cara yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa telah membeli 6 (enam) pcs Soft Jeans merk CARDINAL,



kemudian yang kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana masing-masing barang hasil curian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pcs nya, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dan harga yang ditawarkan kepada terdakwa jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga patut diduga barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa USMAN BIN AFFAN Alias SLATEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UNTUNG (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

- **Unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";**

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Link. Surodinawan RT 7 RW 02 Kel. Surodinawan Kec. Prajurit Kulon Mojokerto terdakwa telah membeli barang dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian milik PT. Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza 3 Lt. 3 Jl. Basuki Rahmat Surabaya berupa : 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan cara yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa telah membeli 6 (enam) pcs Soft Jeans merk CARDINAL, kemudian yang kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 44 warna hitam merk CARDINAL seharga Rp. 619.900,- (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dimana masing-masing barang hasil curian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pcs nya, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari saksi HARI ANDIK Bin WAKIK dan harga yang ditawarkan kepada terdakwa jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga patut diduga barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 1969/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Matahari Deptstore melalui saksi MOCH. SAHLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Matahari Depstore

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm) terbukti Secara tanpa hak melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN Bin AFFAN Alias SLATEM Bin UNTUNG (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat merk CARDINAL seharga Rp. 589.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);



- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 37 warna abu-abu merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 32 warna abu-abu tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) pcs celana panjang laki-laki ukuran 34 warna coklat tua merk CARDINAL seharga Rp. 549.900,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Matahari Deptstore melalui saksi MOCH. SAHLAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H. Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS. Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzzaki. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Khusaini, S.H., M.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Tongani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery. S.H., M.H.